

**LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



disusun oleh :
TIM PENYUSUN

**PUSAT STUDI HUKUM DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan kerja sama antara Kabupaten Pesisir Barat dengan Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (PUSHIBAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan hakikatnya dibuat dalam rangka ingin memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah, mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Meskipun begitu, Tim Penyusun menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan kajian akademik ini.

Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Lampung,

2026

Tim Penyusun

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul

: Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Ketua Penulis/Peneliti

a. Nama

: M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.

b. Jabatan

: Peneliti

c. Bidang Keahlian

: Hukum Perundang-undangan

d. Unit Kerja

: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan

e. Alamat

: Gedung E FH Unila
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1
Gedung Meneng - Bandar Lampung
3. Sumber Anggaran

: APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026

Mengetahui,

Ketua Pushiban FH Unila

Kalianda,

Ketua Tim

2026

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.

NIP 197907042010121001

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.

NIP 197907042010121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang 1

b. Identifikasi Masalah 4

c. Tujuan dan Kegunaan 4

d. Metode Kajian 5

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

a. Kajian Teoritis 8

b. Kajian Terhadap Asas/Prinsip 20

c. Kajian Terhadap Implikasi 25

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 33

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

a. Landasan Filosofis 53

b. Landasan Sosiologis 55

c. Landasan Yuridis 56

BAB V ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

a. Sasaran Pengaturan..... 59

b. Arah Pengaturan 60

c. Ruang Lingkup Materi Muatan 63

BAB VI PENUTUP

a. Simpulan..... 72

b. Rekomendasi 72

REFERENSI 74

LAMPIRAN 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka negara hukum tersebut, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, serta akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah melalui prinsip otonomi daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,

transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah merupakan bagian dari kekayaan daerah yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun melalui perolehan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, maupun dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, profesional, dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan barang milik daerah tidak hanya berkaitan dengan proses pengadaan barang, tetapi mencakup seluruh siklus pengelolaan aset daerah mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, hingga penatausahaan barang milik daerah. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan barang milik daerah seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan belum tertibnya administrasi pencatatan aset daerah, masih ditemukannya aset daerah yang belum memiliki status hukum yang jelas, belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap penggunaan barang milik daerah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian daerah serta dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tuntutan terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pengelolaan barang milik daerah yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan barang milik daerah yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pengelolaan barang milik daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta pengelolaan barang milik negara dan daerah. Namun demikian, pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada umumnya masih bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung memiliki berbagai aset daerah yang cukup besar dan beragam, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan kerja, maupun berbagai sarana dan prasarana lainnya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah tersebut merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, profesional, dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan barang milik daerah serta untuk menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam

memperkuat sistem pengelolaan aset daerah serta untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif melalui Peraturan Daerah, diharapkan seluruh proses pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkoordinasi sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun Naskah Akademik sebagai dasar ilmiah dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat bagi pembentukan Peraturan Daerah sehingga pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan secara efektif, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah di kabupaten lampung selatan?
2. Apakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?
3. Apakah yang menjadi Landasamn filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik

Daerah yang akan mengatur tentang segala aspek substansi yang perlu diatur terkait Barang Milik Daerah:

- a. Memperoleh gambaran terkait permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan tersebut.
- c. merumuskan Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

- a. sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan dibahas.
- b. sebagai bahan dasar bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan dibahas.

3. Metode Penulisan

Metode pendekatan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan

penyelenggaraan kearsipan. Materi studi pustaka berupa kajian dan review terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, website, serta data lain tentang peraturan perundang-undangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

Selain menggunakan metode yuridis normatif, naskah akademik ini juga disusun menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dan *Rule Opportunity Capacity Communication, Interest, Procces, Ideology* (ROCCIPI). RIA merupakan pendekatan penilaian dampak kebijakan. Pendekatan ini membantu menilai apakah sebuah peraturan memang dibutuhkan, berapa biaya dan apa manfaat peraturan tersebut, dan apakah ada alternatif yang lebih baik selain peraturan. Sedangkan ROCCIPI merupakan pendekatan yang menganalisis melalui fakta-fakta yang ada dan dikembangkan berdasarkan pengalaman.

Metode kerja penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dirincikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan dan informasi

Tim mengumpulkan bahan hukum primer (terutama) yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan referensi lainnya terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tim juga akan menelaah dokumen resmi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait peraturan daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Kompilasi bahan dan informasi

Bahan dan informasi yang telah terkumpul disistematiskan sebagai acuan untuk menyusun langkah selanjutnya.

3. Pengkajian dan analisis

Bahan dan informasi yang sudah ada kemudian disistematiskan untuk dikaji secara detail sehingga dapat ditemukan kelayakan bahan dan informasi untuk menjadi muatan naskah akademik. Dilakukan upaya harmonisasi terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

4. Penyusunan materi pokok naskah akademik

Bahan hukum yang telah dikaji kemudian disusun ulang dalam bentuk deskriptif analitis, sehingga menjadi kerangka peraturan perundang-undangan.

5. Penyusunan naskah akademik

Tim menyelesaikan konsep akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Pemerintah Daerah

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah

kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud sebagai pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan menurut The Liang Gie, pemerintah daerah merupakan satuan organisasi pemerintah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kepetintahan setempat dari sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Tiap organisasi pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, wilayah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan wilayah kota dipimpin oleh seorang walikota. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Dalam rangka untuk melaksanakan peran di atas, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan

Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan Urusan pilihan adalah sebagai berikut.
19. Kelautan dan perikanan
20. Pariwisata
21. Pertanian
22. Kehutanan
23. Energi dan sumber daya mineral

- 24. Perdagangan
- 25. Perindustrian
- 26. Transmigrasi

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.

2. Otonomi Daerah

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada daerah dalam menentukan kebijakan untuk daerah tersebut. Keberadaan Pemerintah Daerah di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Maknanya berfokus pada desentralisasi (penyerahan urusan konkuren), kemandirian keuangan, serta peningkatan pelayanan publik, partisipasi, dan kesejahteraan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa

pemberian kewenangan otonomi daerah dan Kabupaten/Kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maksudnya :

- a. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa KDH diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;
- b. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan
- c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut, bukan bangsa. Pelaksanaan

kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah negara. Masing-Masing negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan tersebut.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitas, sebagai sentra perdagangan, bisnis dan industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

3. Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah)

Menurut Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah juga termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta konstruksi dalam Pengerjaan. Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan barang daerah adalah Persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah.

Pengelolaan barang milik daerah terkait pada kegiatan penggunaan sendiri, pemanfaatan atau pendayagunaan melalui transaksi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah (BOT), bangun serah guna (BTO), kerjasama penyediaan infrastruktur (prasarana), pemindahtanganan, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, pemeliharaan, barang milik daerah tidak digunakan (idle), pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

Pengelola barang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah dan

melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Pengguna barang adalah penguasa barang milik daerah, berwenang menggunakan barang milik daerah dan/atau menunjuk kuasa pengguna barang, yaitu Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau pejabat ditunjuk untuk menggunakan barang milik daerah. Kuasa pengguna barang ditunjuk oleh pengguna barang.

Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan barang-barang yang ada di Daerah, baik milik Pemerintah Pusat maupun milik Pemerintah Daerah, diurus oleh aparat yang sama, yakni Biro Perlengkapan Daerah Provinsi bagian perlengkapan Daerah Kabupaten/ Kota mengurus barang Negara maupun barang Daerah, tetapi dicatat dalam daftar/ buku/ kartu yang terpisah dengan pertanggung-jawaban yang berbeda, dimana barang Daerah dipertanggung jawabkan kepada Kepala Daerah dan barang Negara dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Pusat. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan.

Pengelolaan barang milik daerah melalui pentahapan atau siklus yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian. Siklus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan barang merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan datang.
2. Pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
3. Penggunaan penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuknya dapat berupa : sewa, pinjam pakai, kejasama pemanfaatan, kerjasam penyediaan infrastruktur, maupun bangun guna serah atau bangun serah guna.
5. Pengamanan dan pemeliharaan aset dapat berupa pengamanan fisik, administrasi, dan tindakan hukum. Sedangkan pemeliharaan terbagi menjadi pemeliharaan ringan, sedang dan berat.
6. Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan barang milik daerah, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.
7. Pemindah tanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang mengakibatkan perubahan status kepemilikan. Bentuk pemindahtanganan berupa : penjualan, tukar menukar (ruislag), hibah, ataupun penyertaan modal.
8. Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan dilakukan apabila barang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
10. Pengawasan dan pengendalian Kepala Daerah berwenang melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Hal yang cukup penting diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi/modal. Mestinya

terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan commitment cost yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probability and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukan compulsory competitive tendering contract (CCTC) dan penghapusan mark-up. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*), dan penilaiannya (*evaluation*). Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akntabilitas publik.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP

Menurut Prof Dr. H. Zainal Asikin (2009) Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk peraturan daerah serta peraturan dan kebijakan lainnya, yang mengatur segala hajat hidup warganya, melalui pelayanan publik yang efisien dan efektif, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. sehingga

dalam penyusunan peraturan daerah perlu untuk merumuskan norma sehingga dibutuhkan pengkajian terhadap asas-asas yang akan menjiwai setiap norma hukum dalam peraturan daerah tersebut.

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundangundangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

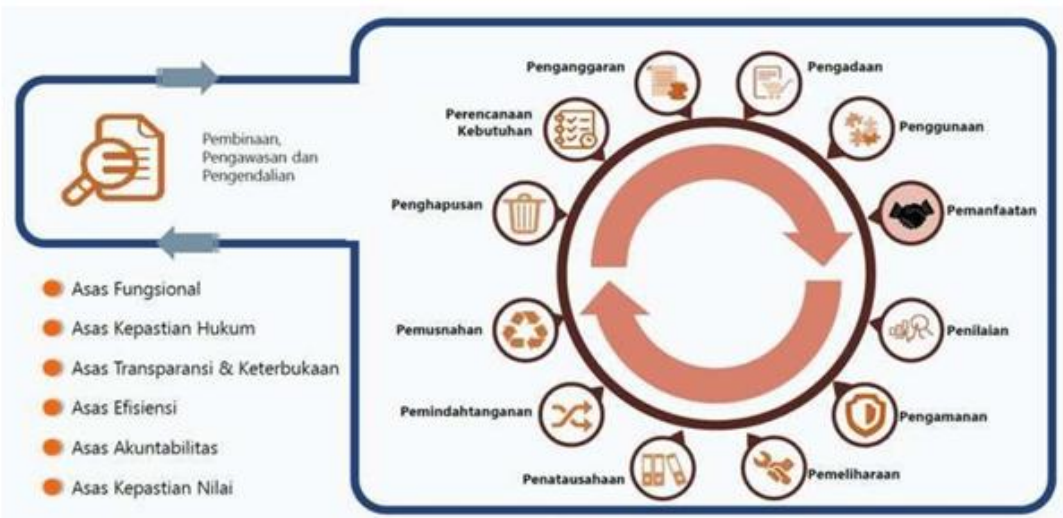
- (1) Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- (2) Ketentuan Administrasi perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kelayakan, serta pertanggungjawaban administratif.

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) dalam hal ini Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:



Gambar I. Asas Pengelolaan BMD

1. Asas Fungsional

Asas fungsional yang dimaksud yaitu asas yang menjadi landasan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dalam

bpengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

2. Asas Kepastian hukum

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan keadilan.

3. Asas Transparansi

Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan secara terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

4. Asas Efisiensi

Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik daerah yang berorientasi pada tugas dan fungsi Pemerintah Daerah secara optimal untuk mencapai hasil kinerja yang terbaik.

5. Asas Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan data terpublikasi, Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu bagian wilayah administratif Provinsi Lampung dan berdiri pada tahun 1959 berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 1959. Ditinjau berdasarkan aspek geografis, Kabupaten Lampung Selatan berada pada 105° - 105°45' Bujur Timur dan 5°15' - 6° Lintang Selatan serta berada pada tenggara Provinsi Lampung serta memiliki luas wilayah mencapai 2.109,74 Km² dengan 17 kecamatan, 4 kelurahan, dan 256 desa didalamnya. Ke-17 kecamatan pada Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada table dibawah.

NO	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)
1	Natar	Merak Batin	250,88
2	Jati Agung	Marga Agung	164,47
3	Tanjung Bintang	Jati Baru	129,72
4	Tanjung Sari	Kerto Sari	103,32
5	Katibung	Tanjung Ratu	188,62
6	Merbau Mataram	Merbabu Mataram	113,94
7	Way Sulan	Karang Pucung	46,54
8	Sidomulyo	Siderejo	158,99
9	Candipuro	Titiwangi	84,90
10	Way Panji	Sidoharjo	38,45
11	Kalianda	Kalianda	179,82
12	Rajabasa	Banding	100,39
13	Palas	Bangunan	165,57
14	Sragi	Kuala Sekampung	93,44
15	Penengahan	Pasuruan	124,96
16	Ketapang	Bnagun Rejo	108,60
17	Bakauheni	Hatta	57,13
Lampung Selatan			2.109,74

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan 2025

Kabupaten Lampung Selatan dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah dengan lokasi yang cukup strategis dikarenakan merupakan gerbang utama Pulau Sumatera khususnya Provinsi Lampung serta memiliki 42 pulau dengan jumlah pulau terbanyak berada di kecamatan Rajabasa sebanyak 16 pulau. Selain dari pada lokasi yang strategis, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 Kabupaten Lampung Selatan diarahkan menjadi kawasan industri yang termasuk dalam Kawasan Industri Lampung (KAIL), Batas-batas wilayahnya adalah:

- Utara : Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
- Selatan : Selat Sunda;
- Timur : Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung; dan
- Barat : Laut Jawa.



2. Kondisi Demografi

Menghimpun data terpublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025, dapat diketahui bahwa penduduk pada tahun 2025 mencapai 1.071.724 jiwa atau 11,92% dari total penduduk Provinsi Lampung yang termasuk kedalam 5 (lima) besar penduduk terbanyak antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Jumlah penduduk

terbesar terdapat pada Kecamatan Natar yaitu sebanyak 193.172 jiwa dengan persentase penduduk terhadap Kabupaten Lampung Selatan sebesar 18,2%, angka tersebut juga selaras dengan data kepadatan penduduk Kecamatan Natar yaitu 770 jiwa/Km2 dan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi ke-2 (dua) setelah Kecamatan Jati Agung yang memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 787 jiwa/Km2 dengan jumlah penduduk mencapai 129.501 jiwa. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi kependudukan di Kabupaten Lampung Selatan tersaji pada tabel dan gambar dibawah.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Km ²)
Natar	193.172	104,9	18,2	770
Jati Agung	129.501	105,6	12,08	787
Tanjung Bintang	82.757	104,4	7,72	638
Tanjung Sari	32.044	105,6	2,99	310
Katibung	73.069	105,4	6,82	387
Merbau Mataram	56.901	104,4	5,31	499
Way Sulan	24.496	106,0	2,29	526
Sidomulyo	65.748	105,2	6,13	414
Candipuro	58.029	104,3	5,41	683
Way Panji	18.232	99,7	1,7	474
Kalianda	94.784	104,6	8,84	527
Rajabasa	25.022	106,9	2,33	249
Palas	61.289	103,6	5,72	370
Sragi	35.914	102,6	3,35	384
Penengahan	42.555	104,6	3,97	341
Ketapang	53.518	104,5	4,99	493
Bakauheni	24.696	103,9	2,3	432
Lampung Selatan	1.071.727	104,7	100	508

Sumber : Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lampung Selatan

Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Lampung Selatan meliputi beberapa tahapan yaitu:

a. Inventarisasi Fisik

Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Inventarisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Lampung Selatan meliputi jenis aset, lokasi aset, kode barang, luas keseluruhan, luas yang dimanfaatkan, nilai aset, nomor perjanjian, tanggal perjanjian, nilai perjanjian, nilai sewa, jatuh tempo, pihak ketiga, bentuk pemanfaatan, peruntukkan, dan

pencatatan. Segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan aset telah terinventarisasi dengan baik oleh BPKAD Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, hambatan terkait keterbatasan sumber daya manusia tersebut bisa diatasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan system digitalisasi pemerintah daerah. System yang merupakan startegi memudahkan kinerja para pegawai dalam menginventarisasi aset. Peneliti melihat seluruh aset yang ada di Kabupaten Lampung Selatan telah terinventarisir dengan baik dalam aplikasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan inventarisasi fisik aset telah berjalan dengan optimal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan rutin melakukan inventarisasi fisik secara tahunan dan secara periodik 5 tahun sekali yang disebut sensus Barang Milik Daerah.

b. Inventarisasi Legal

Permasalahan yang sering terjadi dalam inventarisasi legal yaitu terkait sertifikat ataupun surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan aset berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, hingga kini belum diketahui data yang valid terhadap inventarisasi legal ini.

c. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Penilaian aset merupakan salah satu proses yang penting dalam hal pengelolaan aset. Penilaian aset merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menilai suatu Barang Milik Daerah. Penilaian aset ini dilakukan supaya bisa diketahui seberapa besar kekayaan daerah yang berbentuk asset.

Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Inventarisasi fisik memastikan keberadaan dan kondisi aset, inventarisasi legal menjamin kepastian hukum kepemilikan, sedangkan penilaian aset memberikan gambaran nilai ekonomis dari aset tersebut. Tanpa pelaksanaan ketiga kegiatan ini secara optimal, pengelolaan Barang Milik Daerah berpotensi menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidakakuratan data aset, lemahnya perlindungan hukum, serta penyajian laporan keuangan yang tidak wajar.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan inventarisasi fisik dan legal secara berkala dan terintegrasi, serta memastikan bahwa seluruh aset daerah telah memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap dan sah. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses inventarisasi dan penilaian asset.

Dengan demikian, inventarisasi fisik, inventarisasi legal, dan penilaian aset merupakan instrumen penting dalam mendukung terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Selatan yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI

1. Implikasi terhadap Tata Kelola dan Administrasi

Penerapan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Lampung Selatan akan membawa perubahan mendasar dalam sistem tata kelola dan administrasi aset daerah menuju pengelolaan yang lebih tertib, transparan, akuntabel, serta berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Perda ini tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga instrumen reformasi birokrasi dalam pengelolaan aset daerah.

Secara administratif, implementasi Perda BMD akan mendorong terwujudnya penatausahaan aset daerah yang sistematis dan terstandar. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna barang diwajibkan untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan aset secara tertib melalui mekanisme Kartu Inventaris Barang (KIB A–F). Hal ini mencakup pencatatan sejak tahap perolehan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan barang. Dengan demikian, setiap aset daerah memiliki identitas yang jelas, mulai dari lokasi, nilai, kondisi, hingga status hukumnya. Adapun daftar Kartu Inventaris Barang (KIB A–F) di Kabupaten Lampung Selatan meliputi sebagai berikut:

No	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Jenis Aset
1.	A	Tanah
2.	B	Peralatan & Mesin
3.	C	Gedung & Bangunan

4.	D	Jalan, Irigasi & Jaringan
5.	E	Aset Tetap Lainnya
6.	F	Konstruksi Dalam Pengerjaan

Lebih lanjut, penerapan Perda ini akan memperkuat proses inventarisasi dan validasi data aset daerah secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan penertiban data aset yang selama ini masih berpotensi tidak lengkap atau belum terdokumentasi secara optimal. Kegiatan inventarisasi ini mencakup pendataan ulang (stock opname), penilaian kembali (revaluasi), serta penelusuran dokumen legalitas aset seperti sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya. Dengan tersedianya data aset yang valid dan mutakhir, maka kualitas penyusunan laporan keuangan daerah juga akan meningkat.

Dari sisi tata kelola, Perda ini akan mendorong penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Transparansi akan meningkat melalui penyediaan informasi aset yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah maupun lembaga pengawas. Akuntabilitas juga akan semakin kuat karena setiap pengelolaan aset harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum, termasuk dalam hal pemanfaatan dan pemindahtanganan barang.

Selain itu, Perda BMD akan mendorong digitalisasi sistem pengelolaan aset daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu mengoptimalkan penggunaan sistem informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau aplikasi pengelolaan aset lainnya yang terintegrasi antar perangkat daerah. Digitalisasi ini akan mempermudah proses pencatatan, pelaporan, monitoring, serta pengendalian aset secara real time, sehingga meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan efisiensi kerja.

Implikasi lainnya adalah meningkatnya kebutuhan akan standarisasi prosedur operasional (SOP) dalam pengelolaan aset daerah. Setiap tahapan pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan, harus memiliki pedoman teknis yang jelas dan seragam di seluruh OPD. Dengan adanya SOP yang baku, maka potensi perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di lapangan dapat diminimalisir.

Penerapan Perda ini juga akan memperkuat mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban aset daerah. Setiap OPD diwajibkan untuk menyusun laporan barang pengguna secara berkala yang selanjutnya dikonsolidasikan oleh pengelola barang (BPKAD). Laporan ini menjadi bagian integral dari laporan keuangan pemerintah daerah dan menjadi objek pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, ketepatan waktu, kelengkapan, dan akurasi laporan menjadi aspek yang sangat krusial.

Namun demikian, implementasi Perda BMD juga menghadapi sejumlah tantangan administratif, antara lain masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset, belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi, serta adanya perbedaan kualitas data antar perangkat daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta pendampingan secara berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Selatan akan memberikan implikasi signifikan terhadap perbaikan tata kelola dan administrasi aset daerah. Melalui penguatan sistem penatausahaan, digitalisasi, standarisasi prosedur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

2. Implikasi terhadap Aspek Keuangan Daerah

Penerapan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Lampung Selatan akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Implementasi Perda ini akan mendorong peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang lebih terukur dan berbasis pada kebutuhan riil perangkat daerah. Setiap pengadaan barang harus didasarkan pada rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini akan mengurangi potensi

pemborosan anggaran akibat pengadaan barang yang tidak tepat guna atau tidak sesuai kebutuhan.

Aspek pelaksanaan anggaran, penerapan Perda BMD akan meningkatkan disiplin dalam penggunaan dan pemanfaatan aset daerah. Setiap penggunaan barang milik daerah harus sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta didukung oleh dokumen administrasi yang sah. Selain itu, kegiatan pemeliharaan dan pengamanan aset akan memerlukan alokasi anggaran yang memadai guna menjaga nilai dan fungsi aset tetap optimal sepanjang masa manfaatnya. Di sisi lain, Perda ini juga membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal (*idle assets*) dapat dioptimalkan melalui skema pemanfaatan seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, aset daerah tidak hanya menjadi beban biaya, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah.

Dari aspek penatausahaan dan pelaporan keuangan, penerapan Perda BMD akan berdampak pada peningkatan kualitas penyajian aset dalam neraca pemerintah daerah. Aset daerah harus disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), termasuk dalam hal pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan. Dengan adanya data aset yang lengkap dan akurat, maka potensi temuan audit terkait aset oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat diminimalisir.

Namun demikian, implementasi Perda ini juga memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit, khususnya untuk kegiatan inventarisasi, penilaian aset (*appraisal*), sertifikasi tanah, serta pengembangan sistem informasi pengelolaan aset. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara bertahap dan berkelanjutan guna mendukung efektivitas penerapan perda ini.

3. Implikasi terhadap Pengawasan dan Akuntabilitas

Penerapan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Lampung Selatan akan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Pengawasan yang efektif merupakan kunci dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan

barang milik daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terhindar dari potensi penyimpangan.

Dalam konteks pengawasan internal, Perda ini akan mempertegas peran Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah di seluruh perangkat daerah. Inspektorat akan memiliki landasan yang lebih kuat dalam melakukan audit, reviu, monitoring, dan evaluasi terhadap penatausahaan, pemanfaatan, serta pengamanan aset daerah.

Selain itu, penerapan Perda ini juga akan meningkatkan kualitas pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Setiap tahapan pengelolaan aset harus dilengkapi dengan mekanisme pengendalian yang memadai, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, kehilangan aset, maupun ketidaksesuaian penggunaan barang. Dari sisi pengawasan eksternal, Perda BMD akan mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan adanya sistem penatausahaan aset yang tertib dan terdokumentasi dengan baik, maka proses audit akan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penerapan Perda ini akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Setiap pejabat yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, baik sebagai pengguna barang maupun pengelola barang, memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berdampak hukum apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor internal, serta belum optimalnya sistem pengawasan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas APIP, pengembangan sistem pengawasan berbasis digital, serta peningkatan sinergi antara pengawasan internal dan eksternal.

4. Implikasi terhadap Pelayanan Publik

Penerapan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Barang milik daerah pada dasarnya merupakan sarana dan prasarana utama dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya pengelolaan aset yang lebih tertib dan optimal, seluruh fasilitas publik seperti gedung pelayanan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur jalan dan irigasi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Perda ini juga mendorong pemanfaatan aset daerah yang belum optimal untuk kepentingan publik. Aset-aset yang selama ini tidak digunakan secara maksimal dapat dialihkan pemanfaatannya untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti penyediaan ruang usaha bagi pelaku UMKM, fasilitas sosial, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.

5. Implikasi Sosial dan Ekonomi

Penerapan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Lampung Selatan memiliki implikasi strategis terhadap penguatan sektor ekonomi lokal, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta peningkatan daya tarik investasi daerah. Pengelolaan aset daerah yang optimal tidak hanya berfungsi sebagai penunjang administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan Masyarakat, kemudian perspektif pemberdayaan UMKM, Perda ini membuka peluang pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai sarana pengembangan kegiatan usaha masyarakat. Aset daerah berupa tanah, bangunan, kios, pasar, maupun fasilitas umum lainnya dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama pemanfaatan, sewa, atau bentuk kemitraan lain yang sah. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mengalokasikan sebagian asetnya untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap ruang usaha yang layak dan strategis.

Pemanfaatan aset daerah untuk UMKM juga berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih inklusif. Misalnya, pengembangan sentra

UMKM berbasis aset daerah seperti kawasan kuliner, pusat oleh-oleh khas daerah, atau ruang kreatif berbasis komunitas. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta memperkuat identitas ekonomi lokal Kabupaten Lampung Selatan.

Selain itu, Perda BMD juga memberikan implikasi positif terhadap peningkatan investasi daerah. Aset daerah yang dikelola secara profesional dan memiliki kepastian hukum akan menjadi daya tarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar daerah. Ketersediaan aset yang siap dimanfaatkan, seperti lahan strategis, gedung, atau infrastruktur pendukung, dapat ditawarkan kepada investor melalui skema kerja sama pemanfaatan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki peluang untuk mengembangkan model kerja sama investasi berbasis aset daerah, seperti kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), atau bangun serah guna (BSG). Skema ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan aset tanpa harus mengeluarkan biaya pembangunan yang besar, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi berupa kontribusi pendapatan, peningkatan nilai aset, serta penciptaan lapangan kerja, dengan optimalisasi aset daerah juga dapat mendorong pengembangan kawasan ekonomi baru di Kabupaten Lampung Selatan, terutama pada wilayah yang memiliki potensi strategis seperti kawasan pesisir, pariwisata, maupun kawasan penyangga perkotaan. Dengan dukungan regulasi yang kuat melalui Perda BMD, pemanfaatan aset dapat diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan menarik investasi yang berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Keterbatasan data dan informasi terkait potensi aset yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi
- b. Belum optimalnya pemetaan aset strategis daerah
- c. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam merancang skema kerja sama yang menarik bagi investor
- d. Potensi konflik kepentingan dalam pemanfaatan aset

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

- a. Penyusunan database aset potensial berbasis ekonomi

- b. Pemetaan dan klasifikasi aset strategis untuk UMKM dan investasi
- c. Penyusunan regulasi teknis terkait kerja sama pemanfaatan aset
- d. Penguatan kapasitas aparatur dalam bidang kerja sama investasi daerah
- e. Peningkatan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi investor

Dengan demikian penerapan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya berimplikasi pada tertibnya administrasi aset, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam pengembangan ekonomi daerah. Melalui pemanfaatan aset yang optimal, diharapkan UMKM dapat berkembang lebih pesat, investasi daerah meningkat, serta tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan BMD sering menghadapi berbagai permasalahan seperti administrasi aset yang belum tertib, pemanfaatan aset yang belum optimal, serta pengamanan dan pemeliharaan aset yang belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang jelas melalui Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat sinkronisasi yang menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berwenang dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan perundang-undangan terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum tertinggi dan dijadikan sebagai dasar dari segala sumber hukum, artinya hukum yang dibentuk harus berlandaskan konstitusi UUD 1945. Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Pasal 28H UUD 1945 ayat (1) berisikan:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 berbunyi “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal *a quo* menjadi dasar bagi Kabupaten Lampung Selatan untuk membentuk rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan absolut
2. Urusan pemerintahan konkuren
3. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengelolaan barang milik daerah termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah
2. Penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
3. Penyelenggaraan kondisi khusus daerah

Dalam konteks pengelolaan barang milik daerah, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan daerah dalam mengatur tata kelola aset daerah secara lebih operasional sesuai kebutuhan daerah.

Evaluasi menunjukkan bahwa pembentukan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sejalan dengan mandat undang-undang dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara:

- tertib
- efisien
- ekonomis
- transparan
- bertanggung jawab

Barang milik daerah merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara profesional untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Evaluasi terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah harus mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks pengelolaan barang milik daerah, kepala daerah memiliki peran penting dalam:

1. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah
3. memastikan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan pelayanan publik

Evaluasi menunjukkan bahwa peraturan daerah perlu memperjelas mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara perangkat daerah.

Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Beberapa aspek sinkronisasi yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Sinkronisasi Kewenangan Pemerintah Daerah

Rancangan Peraturan Daerah harus menegaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah

daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

- a. Perda harus mengatur secara jelas mengenai:
- b. perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- c. penggunaan dan pemanfaatan aset daerah
- d. pengamanan dan pemeliharaan asset
- e. pemindahtanganan aset daerah

Hal ini bertujuan agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

2. Sinkronisasi Kelembagaan Pengelola Barang Milik Daerah

Undang-Undang Pemerintahan Daerah menempatkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah perlu diatur secara jelas struktur kelembagaan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi:

- a. kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
- b. sekretaris daerah sebagai pengelola barang
- c. kepala perangkat daerah sebagai pengguna barang
- d. pengurus barang sebagai pelaksana administrasi barang

Pengaturan ini penting untuk memastikan adanya kejelasan tanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah.

3. Undang-Undang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah harus memuat prinsip-prinsip:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Efisiensi
- d. Efektivitas
- e. kepastian hukum

Dengan demikian pengelolaan barang milik daerah dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembar Negara Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Nomor 6955)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 memberikan pengakuan terhadap eksistensi Kabupaten Lampung Selatan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Lampung yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Evaluasi terhadap undang-undang tersebut menunjukkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 menegaskan kedudukan Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.

Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kekayaan daerah, termasuk barang milik daerah, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan daerah dalam mengatur pengelolaan aset daerah secara lebih sistematis dan terarah.

a. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Barang milik daerah sebagai bagian dari kekayaan daerah memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Evaluasi terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara optimal agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

b. Kebutuhan Pengaturan yang Lebih Operasional

Meskipun undang-undang tersebut memberikan pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan daerah, namun pengaturan mengenai tata cara

pengelolaan barang milik daerah masih bersifat umum. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang lebih rinci melalui Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi perangkat daerah dalam mengelola aset daerah secara tertib dan akuntabel.

c. Kepentingan Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Aset Daerah

Peraturan Daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang meliputi:

- perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- penggunaan dan pemanfaatan aset daerah
- pengamanan dan pemeliharaan aset daerah
- pemindahtanganan aset daerah
- penatausahaan barang milik daerah

Dengan adanya kepastian hukum, seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan pengelolaan aset secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kepentingan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

Kabupaten Lampung Selatan memiliki berbagai aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah dapat mengatur berbagai bentuk pemanfaatan aset daerah seperti:

- sewa aset daerah
- pinjam pakai
- kerja sama pemanfaatan
- bangun guna serah atau bangun serah guna

Pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan aset daerah akan memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi aset daerah terhadap pembangunan daerah.

e. Kepentingan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Pengelolaan barang milik daerah yang baik merupakan bagian dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Melalui pembentukan Peraturan Daerah, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan secara:

- transparan

- akuntabel
- efektif
- efisien

Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

f. **Kepentingan Pengamanan Aset Daerah**

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan aset daerah adalah belum optimalnya sistem pengamanan aset, baik secara administratif maupun secara hukum.

Melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah dapat mengatur secara lebih jelas mengenai:

- pengamanan administrasi aset
- pengamanan fisik aset
- pengamanan hukum aset

Pengaturan ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa atau kehilangan aset daerah.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Pengelolaan barang milik negara dan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan barang milik negara dan daerah.

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah landasan hukum utama dalam pengaturan keuangan negara di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan negara secara umum. Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah pengelolaan barang milik negara dan daerah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Melalui batasan pengertian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara. Hal ini

dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai ruang lingkup keuangan negara yang meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dari pengaturan Pasal 2 huruf g tersebut dapat dilihat bahwa barang yang dimiliki oleh daerah termasuk dalam lingkup keuangan negara sehingga pengelolaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) disebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan memperhatikan batasan pengertian keuangan Negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya berarti bahwa pengelolaan barang milik daerah pun demikian cara pengelolaannya. Sehingga metode pengelolaan yang akan ditetapkan melalui penormaan dalam peraturan daerah perlu menunjukkan adanya pengelolaan barang milik daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan barang milik negara dan daerah mencakup berbagai aspek, termasuk akuisisi, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, dan pelepasan barang. Undang-Undang 17 Tahun 2003 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan barang milik negara dan daerah. Salah satu

prinsip penting dalam pengelolaan barang milik negara dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Pemerintah diharapkan untuk mengelola barang-barang tersebut dengan efisien dan efektif guna mencapai tujuan pembangunan negara. Prinsip ini mencakup pengadaan barang yang berkualitas, penggunaan yang optimal, pemeliharaan yang baik, serta pelepasan barang yang tepat.

Dalam prakteknya, kaitan antara Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan pengelolaan barang milik negara dan daerah sangat erat. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan barang milik negara dan daerah secara umum, sementara peraturan pelaksanaan memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan pengelolaan barang milik negara dan daerah dapat dilakukan dengan lebih efisien, efektif, dan transparan. Secara keseluruhan, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memiliki peran yang penting dalam pengelolaan barang milik negara dan daerah. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek pengelolaan barang milik negara dan daerah, termasuk prinsip efisiensi dan efektivitas, pengawasan, dan peraturan pelaksanaan. Dengan implementasi yang baik, pengelolaan barang milik negara dan daerah dapat menjadi lebih terarah dan terkontrol, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah salah satu landasan hukum yang sangat penting dalam mengatur sistem keuangan negara Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, pengawasan keuangan, dan tata cara pengelolaan perbendaharaan negara secara umum. Dalam kajian ini, akan dilakukan analisis mendalam mengenai undang-undang ini, termasuk latar belakang, tujuan, isi, dan dampak implementasinya.

Dalam konteks negara demokrasi modern, pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pengelolaan

keuangan negara di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan, seperti rendahnya akuntabilitas, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan potensi penyalahgunaan keuangan negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, Undang-Undang Perbendaharaan Negara diperlukan sebagai pijakan hukum yang kuat dalam mengatur sistem keuangan negara.

Tujuan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang baik, melindungi kekayaan negara, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mencakup berbagai ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Beberapa poin penting yang terkandung dalam undang-undang ini antara lain:

1. **Pengelolaan Anggaran Negara:** Undang-Undang ini mengatur tata cara penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran negara. Hal ini meliputi penganggaran pendapatan dan belanja negara, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran.
2. **Pengelolaan Kas Negara:** Undang-Undang ini mengatur tata cara pengelolaan kas negara, termasuk pembukaan, penggunaan, dan penutupan rekening kas negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan kas negara yang transparan, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan.
3. **Pengawasan Keuangan Negara:** Undang-Undang ini mengatur tata cara pengawasan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas keuangan lainnya. Pengawasan ini meliputi audit keuangan negara, penilaian kinerja, dan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan negara.
4. **Sanksi dan Pelanggaran:** Undang-Undang ini juga mengatur sanksi dan pelanggaran yang dapat dikenakan bagi pelaku yang melanggar ketentuan perbendaharaan negara. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Beberapa dampak positif tersebut antara lain:

1. Peningkatan Akuntabilitas: Dengan adanya undang-undang ini, terdapat landasan hukum yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mendorong transparansi dalam penggunaan anggaran negara.
2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan: Undang-undang ini juga telah membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Ketentuan yang jelas mengenai penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran memudahkan proses pengelolaan keuangan secara efektif dan tepat waktu.
3. Peningkatan Pengawasan: Dengan adanya undang-undang ini, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efektif. Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pengawas keuangan lainnya memiliki wewenang dan kewajiban yang jelas dalam melakukan audit keuangan negara dan pemeriksaan kepatuhan terhadap perbendaharaan negara.

Keterkaitan Undang-undang ini dengan barang milik daerah dapat dilihat dari ketentuan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1, dan selanjutnya pada angka 11 juga diberi batasan pengertian mengenai Barang Milik Daerah bahwa “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Pengelolaan barang milik Negara/daerah dalam undang-undang tersebut diatur dalam bab tersendiri. Dimana dalam pengaturannya ditetapkan mengenai pengguna barang milik daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2).

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801)

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam konteks pengelolaan barang milik daerah, pembentukan Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah secara tertib dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan penguatan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Undang-undang ini menekankan pentingnya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, serta pengundangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan prinsip dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan kembali kedudukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan nasional.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1.** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.** Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3.** Peraturan Pemerintah
- 4.** Peraturan Presiden
- 5.** Peraturan Daerah Provinsi
- 6.** Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang harus dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terdapat beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus diawali dengan tahap perencanaan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Evaluasi terhadap tahap ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus memasukkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ke dalam Propemperda agar proses pembentukannya dapat dilakukan secara terencana dan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

Perencanaan yang baik akan memastikan bahwa pembentukan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahap penyusunan merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menekankan bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan naskah akademik yang memuat latar belakang, tujuan, serta dasar hukum pembentukan peraturan tersebut.

Dalam konteks pengelolaan barang milik daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah harus didasarkan pada evaluasi terhadap kondisi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lampung Selatan, termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga mengatur bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah.

Dalam tahap ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai substansi rancangan peraturan daerah serta memastikan bahwa materi muatan yang diatur telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu prinsip penting yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:

- konsultasi publik

- forum diskusi atau rapat dengar pendapat
- penyampaian aspirasi masyarakat

Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah yang akan dibentuk.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Nomor 6523)

Dalam pertimbangan pembentukannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ini dibentuk karena dalam penyelenggaraannya saat ini, pengelolaan barang milik negara/daerah semakin mengalami perkembangan dan belum didukung dengan pengaturan yang kompleks sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perlu segera disesuaikan agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dengan demikian dapat dilihat bahwa seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah digolongkan sebagai barang milik daerah yang perlu dikelola dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Ruang lingkup Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada pengertian Barang Milik Negara/ Daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengaturan mengenai lingkup Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dibatasi pada pengertian Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, Peraturan Pemerintah ini juga mencakup Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Dalam Ketentuan Pasal 3 disebutkan:

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

Selanjutnya yang menjadi inti pengaturan sehingga perlu ditetapkan peraturan daerah adalah ketentuan dalam Pasal 105 yang berbunyi:

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).

Adapun Pasal 90 secara lengkap menyatakan:

Pasal 90

- (1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara.
- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Adanya pengaturan tersebut, maka Perintah pembentukan peraturan daerah yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah tersebut, tetap harus memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan menteri dalam negeri.

dengan demikian beberapa ketentuan yang diatur diatas menjadi pedoman utama dalam melakukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Selatan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 6797)

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang penjualan barang milik negara/daerah, khususnya kendaraan perorangan dinas.

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan adanya pengelolaan yang baik dan transparan terhadap penjualan kendaraan perorangan dinas. Kendaraan perorangan dinas merujuk pada kendaraan yang digunakan oleh pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penjualan kendaraan ini dilakukan agar kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh membutuhkan. masyarakat atau instansi pemerintah yang membutuhkan.

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah mengenai prosedur penjualan kendaraan perorangan dinas. Pemerintah mewajibkan lelang sebagai mekanisme penjualan utama. Hal ini bertujuan untuk mencapai

transparansi dan menghindari penjualan yang tidak adil. Prosedur lelang melibatkan tahap-tahap yang teratur, mulai dari pengumuman lelang, pendaftaran peserta, hingga pelaksanaan lelang itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk ikut serta dalam lelang tersebut.

Selain lelang, peraturan ini juga mengatur tentang penjualan langsung. Penjualan langsung dapat dilakukan jika dalam lelang tidak ada peminat atau jika ada kepentingan tertentu yang membenarkan penjualan tersebut dilakukan secara langsung. Namun, penjualan langsung ini harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang jelas dan tidak dapat dilakukan sembarangan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai penggunaan hasil penjualan kendaraan perorangan dinas. Hasil penjualan ini harus digunakan untuk kepentingan negara/daerah, seperti membiayai pembelian kendaraan baru atau keperluan lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penggunaan hasil penjualan ini harus dilaporkan secara transparan dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dana negara.

Selanjutnya, peraturan ini juga menyebutkan tentang pembentukan panitia penjualan barang milik negara/daerah. Panitia ini bertugas untuk melaksanakan proses penjualan dengan adil dan transparan. Panitia terdiri dari berbagai pihak yang terkait, seperti pejabat pengadaan, pejabat keuangan, dan pegawai dari instansi yang memiliki kewenangan terhadap kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.

Terakhir, peraturan ini juga mengatur mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi pemerintah terkait lainnya. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa penjualan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan terhindar dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah ini adalah langkah penting dalam pengelolaan penjualan barang milik negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penjualan barang milik negara/daerah dapat terjaga dengan baik. Penerapan peraturan ini juga menjadi indikator bahwa pemerintah serius dalam memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Tahun 2025 Nomor 67)

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah suatu kebijakan yang penting dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebelumnya telah memberikan kerangka hukum yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Namun, dengan adanya perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, beberapa aspek penting dalam pengadaan barang dan jasa tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan.

Salah satu aspek yang diatur dalam peraturan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-procurement. E-procurement merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, terdapat perubahan dan penyempurnaan terkait tata cara penggunaan sistem e-procurement yang lebih terintegrasi dan efektif.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penerapan prinsip prinsip tata kelola pengadaan yang baik (good governance) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pencegahan korupsi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, terdapat upaya untuk memperbaiki sistem evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa, peningkatan kualifikasi peserta lelang, serta penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien dan berkualitas.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, penting untuk dianalisis juga mengenai dampak perubahan peraturan ini terhadap partisipasi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Apakah perubahan tersebut mendorong partisipasi pelaku usaha yang lebih luas dan merata, ataukah malah memberikan kendala dan hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Terakhir, dalam Peraturan Presiden ini juga mengulas tentang pengawasan dan penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan peraturan ini. Bagaimana peran dan mekanisme pengawasan yang diatur, serta bagaimana penerapan dan penegakan hukum terkait pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan melakukan kajian terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peraturan ini dan implikasinya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 350)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 merupakan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang selama ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan pengelolaan barang milik daerah dengan perkembangan regulasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah serta untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Secara umum, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 memberikan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan penting dalam pengelolaan barang milik daerah, antara lain terkait dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pemanfaatan aset daerah, pemindahtanganan barang milik daerah, serta penatausahaan dan pengawasan pengelolaan aset daerah.

Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan barang milik daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola aset daerah secara lebih tertib dan profesional sehingga barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya perubahan melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, perlu menyesuaikan kebijakan dan peraturan daerah terkait pengelolaan barang milik daerah agar selaras dengan ketentuan terbaru tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan barang milik daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Diketahui bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau atau dasar atau alasan dalam membentuk suatu rancangan peraturan daerah, dimana landasan filosofis ini berisi gambaran akan peraturan daerah yang akan dibentuk dapat mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya berdasarkan kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepadanya, sebagaimana termuat dalam pasal 18 ayat (6) “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional ini adalah tercapainya asas yang diberlakukan dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Dengan demikian Pemerintah Daerah harus memperjuangkan pengelolaan barang milik daerah harus sesuai dengan keinginan, serta harapan seluruh masyarakat agar supaya dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah dengan penuh tanggung jawab, profesional, handal sehingga dapat diminimalisir segala tindakan yang dapat terjadi akibat kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah.

Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai serta adanya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan pengelolaan barang

milik daerah yang efektif dan efisien ditambah juga pemberian insentif yang dapat mengairahkan aparatur sipil Negara yang mengelolanya.

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan dengan mendasarkan pada perturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan dimaksud.

Dalam upayanya untuk menjamin tercapainya cita-cita untuk kemajuan atau perubahan di setiap daerah tentunya diperlukan suatu usaha yang harus ditempuh agar pembangunan di suatu daerah yang nantinya akan membuahkan hasil seoptimal mungkin di tingkat kabupaten/kota. Upaya pembangunan di berbagai bidang dan sektor telah dilakukan, sejak era reformasi dengan diberlakukannya otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola atau mengurus daerahnya masing-masing.

Melalui semangat reformasi diharapkan pemerintahan di daerah dapat berjalan secara efektif, berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya dimana sistem pemerintahan diperkuat dengan landasan hukum yang mengatur pemerintahan daerah yang otonom sejalan dengan tuntutan reformasi di antaranya demokratisasi, supremasi hukum, dan menjunjung hak asasi manusia (HAM). Satjipto Raharjo (1988).

Kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka barang menjadi salah satu unsur yang disebutkan dalam kegiatan daerah dan harus dikelola dengan baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah mempengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mendukung prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang secara langsung menjadi acuan dan kekuatan hukum pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah. Dengan melihat kondisi saat ini di Kabupaten Lampung Selatan banyak memiliki dan menggunakan

barang yang diperoleh dari berbagai sumber, baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Barang Milik Daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.

Dengan akan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tentunya sangat diharapkan adanya pertimbangan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga landasan sosiologis dapat secara murni melihat akan fakta dilapangan berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah yang akan diatur dalam peraturan daerah. Landasan sosiologis juga menjawab kebutuhan dari masyarakat akan pentingnya suatu regulasi untuk menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga dengan hadirnya peraturan yang nantinya akan dibentuk kiranya dapat menyelesaikan masalah khususnya berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa permasalahan yang tentunya wajib terjawab dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah agar sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat, antara lain perlunya sumber daya manusia yang professional dan handal dalam rangka pengelolaan aset barang milik daerah. Faustino Cardoso Gomes (2000).

Dalam penataan dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan

dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatusahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan aset daerah yang akan dikeloh secara profesional dan modern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang akan mengedepankan pemerintahan yang good governance diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan terhadap pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Menurut Bratakusumah Riyadi (2005) Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan barang milik daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan barang milik daerah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu adaya paradigma baru tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan terwujudnya Pengelolaan Barang milik daerah yang tertib yang akan menciptakan efesiensi serta efektifnya penggunaan barang milik daerah sebagai aset dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.

C. Landasan Yuridis

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah, harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu Undang-Undang yang ada kaitannya dengan Naskah Akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Suatu tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang jelas adalah berakibat batal demi hukum. Pertimbangan yuridis menyangkut juga persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang akan diatur sehingga diperlukan adanya suatu peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat, agar supaya di tengah masyarakat dapat memberikan ketentruman karena adanya aturan yang mengatur. Dalam kaitannya dengan pembentukan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).

BAB V

ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Pengaturan

Salah satu sasaran utama pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset daerah. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan sistematis, seluruh perangkat daerah memiliki pedoman yang sama dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum ini juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset daerah serta untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah. Tertib administrasi meliputi pencatatan, inventarisasi, pelaporan, serta pengendalian terhadap seluruh barang milik daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan sistem administrasi yang tertib dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengetahui secara pasti jumlah, kondisi, serta status hukum dari setiap aset daerah yang dimiliki.

Sasaran lainnya dari pengaturan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta bagi masyarakat. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini dilakukan dengan mengatur secara jelas mengenai proses perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan barang milik daerah. Dengan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, aset daerah dapat dimanfaatkan

secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pengamanan aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini juga memiliki sasaran untuk memperkuat sistem pengamanan barang milik daerah, baik dari aspek administratif, fisik, maupun hukum. Pengamanan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, atau sengketa hukum terkait dengan aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sasaran pengaturan lainnya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum.

Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam Peraturan Daerah, diharapkan pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan secara terbuka, profesional, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan memberikan dukungan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Aset daerah seperti gedung pemerintahan, infrastruktur publik, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diharapkan seluruh aset daerah di Kabupaten Lampung Selatan dapat dikelola secara lebih optimal sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Barang milik daerah merupakan salah satu sumber daya penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik

daerah harus dilakukan secara profesional, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan terintegrasi. Selama ini pengelolaan aset daerah sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum tertibnya administrasi aset, belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, serta masih adanya aset daerah yang belum memiliki status hukum yang jelas. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan seluruh proses pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pemindahtanganan dan penghapusan aset dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu memastikan bahwa seluruh barang milik daerah yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun melalui perolehan lainnya yang sah dicatat secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Penatausahaan barang milik daerah harus dilakukan melalui proses inventarisasi, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian yang terintegrasi sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui secara pasti jumlah, jenis, kondisi, lokasi, serta status hukum dari setiap aset daerah yang dimiliki. Dengan sistem administrasi yang tertib dan terkelola dengan baik, pengelolaan aset daerah akan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki berbagai aset daerah yang berpotensi untuk dimanfaatkan secara produktif guna mendukung kegiatan pemerintahan maupun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini akan mengatur secara lebih jelas mengenai mekanisme pemanfaatan barang milik daerah melalui berbagai bentuk kerja sama yang sah, seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, maupun bentuk pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan aset daerah yang dilakukan secara

optimal dan profesional diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah serta dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Arah pengaturan lainnya dalam Peraturan Daerah ini adalah memperkuat sistem pengamanan barang milik daerah. Pengamanan aset daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, atau sengketa hukum yang berkaitan dengan kepemilikan aset daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini akan mengatur berbagai bentuk pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, serta pengamanan hukum. Pengamanan administrasi dilakukan melalui pencatatan dan dokumentasi aset yang lengkap dan akurat, sedangkan pengamanan fisik dilakukan melalui pemeliharaan dan pengawasan terhadap kondisi barang milik daerah. Sementara itu, pengamanan hukum dilakukan melalui upaya pensertifikatan aset daerah serta penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan aset daerah.

Selanjutnya, arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, maupun secara hukum. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini akan mengatur secara jelas mengenai mekanisme pelaporan, pengawasan, serta pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat menerapkan sistem pengelolaan aset daerah yang terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di samping itu, arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam sistem pengelolaan barang milik daerah, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, seperti kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sekretaris daerah sebagai pengelola barang, kepala perangkat daerah sebagai pengguna barang, serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai pengurus barang. Peraturan Daerah ini akan mengatur secara lebih rinci mengenai tugas, kewenangan, serta

tanggung jawab masing-masing pihak tersebut agar pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Barang milik daerah seperti gedung pemerintahan, kendaraan dinas, peralatan kerja, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara optimal agar seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya pengaturan yang komprehensif dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mengelola seluruh aset daerah secara lebih tertib, profesional, dan bertanggung jawab. Pengelolaan aset daerah yang baik tidak hanya akan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun untuk memberikan pedoman yang komprehensif bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengelola aset daerah secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan barang milik daerah, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh barang milik daerah yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun melalui perolehan lainnya yang sah dapat dikelola secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada Masyarakat.

Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

a. Ketentuan Umum

Mengatur mengenai definisi atau pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah, seperti pengertian barang milik daerah, pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang, serta berbagai istilah lain yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, yaitu sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan

satu atau beberapa program.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
18. Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
21. Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini

nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.

24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
25. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
26. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
30. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
31. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
32. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
35. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh

penggantian.

41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
43. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
46. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
47. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
48. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
49. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
50. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
51. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

52. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

b. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Mengatur mengenai pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah, yaitu kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sekretaris daerah sebagai pengelola barang, kepala perangkat daerah sebagai pengguna barang, serta pejabat yang ditunjuk sebagai pengurus barang.

c. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Mengatur mengenai proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang harus disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah

Mengatur mengenai mekanisme pengadaan barang milik daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

e. Penggunaan Barang Milik Daerah

Mengatur mengenai penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Mengatur mengenai pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan melalui mekanisme tertentu seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, serta bangun guna serah atau bangun serah guna.

g. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Mengatur mengenai upaya pengamanan barang milik daerah baik secara administratif, fisik, maupun secara hukum serta kewajiban pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berada dalam kondisi baik.

h. Penilaian Barang Milik Daerah

Mengatur mengenai mekanisme penilaian barang milik daerah yang dilakukan untuk berbagai keperluan seperti pemanfaatan, pemindahtanganan, maupun penghapusan barang milik daerah.

i. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Mengatur mengenai mekanisme pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Mengatur mengenai tata cara pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak dapat digunakan atau tidak memiliki nilai ekonomis.

k. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Mengatur mengenai sistem pencatatan, inventarisasi, pelaporan, dan pengendalian barang milik daerah yang dilakukan secara tertib dan terintegrasi.

l. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Mengatur mengenai mekanisme pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Tuntutan Ganti Rugi

Mengatur mengenai mekanisme tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang karena perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah terhadap barang milik daerah.

n. Ketentuan Lain-Lain

Mengatur mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

o. Ketentuan Penutup

Mengatur mengenai berlakunya Peraturan Daerah serta ketentuan mengenai peraturan pelaksana yang diperlukan.

Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun secara sistematis agar memudahkan pemahaman serta pelaksanaan pengaturan dalam perda tersebut yaitu sebagai berikut:

a. BAB I KETENTUAN UMUM

- b. BAB II ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- c. BAB III RUANG LINGKUP
- d. BAB IV PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
- e. BAB V PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
- f. BAB VI PENGADAAN
- g. BAB VII PENGUNAAN
- h. BAB VIII PEMANFAATAN
- i. BAB IX PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
- j. BAB X PENILAIAN
- k. BAB XI PEMINDAH TANGANAN
- l. BAB XII PEMUSNAHAN
- m. BAB XIII PENGHAPUSAN
- n. BAB XIV PENATAUSAHAAN
- o. BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- p. BAB XVI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
- q. BAB XVII BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA
- r. BAB XVIII GANTI RUGI DAN SANKSI
- s. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset tersebut. Dan sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
- b. Dengan memperhatikan setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, materi muatan yang diperlukan dalam peraturan daerah ini harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut sebagai wujud dari penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. Mengingat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini sifatnya masih umum, maka agar dapat diimplementasikan dalam tataran operasional perlu dipersiapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Bupati agar pengelolaan barang milik daerah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara optimal sesuai dengan yang seharusnya.

2. Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sesuai skala prioritas, sebagai berikut:
 - a. Menentukan suatu mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang sejalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan klasifikasi barang milik daerah agar lebih mudah untuk menentukan mana yang akan dihapuskan dalam daftar aset daerah dan mana yang bukan;

Referensi

- Abdul, Halim, Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan), STIM YKPN, Yogyakarta, 2008.
- Abe, Alexander, Perencanaan Daerah Partisipatif, Pustakan Jogja Mandiri, Yogyakarta, 2005
- Agoes, Sukrisno, Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan, Jilid 1, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2012
- Andrew E. Sikula, Manajemen Sumber Daya Manusia, Erlangga, Bandung, 2011.
- Ansori, N. & Mustajib, M. I, Sistem perawatan Terpadu, Graha Ilmu, Yogyakarta, 201
- Apter, David. (1965). The Politics of Modernization. Chicago University Press . (1997). Pengantar Analisa Politik. Jakarta : LP3ES
- Arikunto, Suharsimi, 1986, Pengelolaan Kelas dan siswa, CV Rajawali, Jakarta,
- Atmosudirjo S. Prajudi, Administrasi dan Manajemen Umum Jilid II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006,
- Bengtsson, "A resource-based perspective on knowledge management capability", Oxford University Press, New York, 2004,
- Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Fokusmedia. Bandung.
- Depdikbud, Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar, Jakarta, 1995/1996.
- Dhillon, Maintainability, Maintenance, and Reliability fo Engineer, Tata McGraw-Hill Book Compan, Francis, 2006, hlm
- Doli Siregar D, Manajemen Aset, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Faustino Cardoso Gomes. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset
- Handoko, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, Cetakan Kesebelas, BPFE, Yogyakarta,
- Harsono, dkk. Administrasi Perkantoran, Dwi Sejati, Bandung, 2004.
- Harsoyo, Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta, 2009,
- Hemat Dwi Nuryanto, Perbuatan Hukum Keuangan Negara, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2008

IBK Bayangkara, Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi edisi 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015,

Jan Hoesada & Mei Ling, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta

Koontz, Harold, Manajemen, Edisi Kedelapan, Alih bahasa Antarikso, Penerbit Erlangga. Jakarta, 1986,

Lalolo Krina. Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. hal.6

LHP BPK RI atas pemeriksaan LKPD semester kedua TA 2013

Listyangsih, Perencanaan Pembangunan, Liberty, Jakarta, 2014,

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Messier, William F, dkk, Jasa Audit dan Assurance; Pendekatan. Sistematis. Edisi 8-Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 2014,

Mobley, Maintenance Engineering Handbook, Edition 7, The Mc Graw-Hill Companies, Inc, 2008,

Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh DJPK Kementerian Keuangan Tahun 2014.

Mugiati, Golongan Barang Inventaris, Grafika Persada Mulia, Jakarta, 2011.

Munawir, Analisis Informasi Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Jakarta,

Prof Dr. H. Zainal Asikin, SH. SU Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah, Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009,

Qalyubi, Syihabuddin dkk. Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

R.Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Hukum Administrasi Negara.

Riyadi, Bratakusumah, Peran Masyarakat Dalam Pembangunan, Multigrafika, Jakarta, 2005,

Satjipto Raharjo. 1988. Peranan Dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang undangan, Jakarta

LAMPIRAN